



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
JL. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Prov.Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax. (0735) 481839 Kode Pos 32181
e-mail: diknas_okutimurkab.go.id dan diknas_okut@yahoo.co.id
MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 421.5 / 900 / III.DISDIKNAS.OT / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK TERPADU DARUSSALAM TEGALREJO
KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan SMK Terpadu Darussalam Tegalrejo;
- b. bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban SMK Terpadu Darussalam Tegalrejo sebagaimana dimaksud dalam point a di atas, memerlukan izin operasional yang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **Memberikan Izin Operasional Sementara Kepada :**

Nama Sekolah : SMK Terpadu Darussalam Tegalrejo

Program Keahlian : Bisnis Manajemen

Kedua : Selama Tahun Pelajaran 2014 – 2015 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite Sekolah;

Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **08 Agustus 2018** dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 09 Maret 2015

KEPALA DINAS,



Drs. SURYA BHAKTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 195806101987011001